

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Dilihat dari lokasi penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena menjadikan Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagai fokus studi. Dilihat dari segi sumber datanya, penelitian ini termasuk jenis penelitian kasus, yaitu memfokuskan pada 4 (empat) kasus-kasus pengedaran narkoba dan psikotropika yang diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin, yaitu: kasus pertama putusan nomor 519/PID.B/2000/PN.BJM, kasus kedua putusan nomor 628/PID.B/2005/PN.BJM, kasus ketiga putusan nomor 104/PID.B/2006/PN.BJM, dan kasus keempat putusan No: 39/PID.B/ 2006/PN.BJM

Kasus-kasus putusan ini dikaji secara mendalam dan sistematis, meliputi: a. identitas terdakwa, b. keterangan tentang penahanan terdakwa, c. isi dakwaan primair dan subsidair, d. keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, e. surat dan keterangan terdakwa, f. hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, g. tuntutan jaksa kepada majlis hakim, h. pertimbangan majlis hakim, i. putusan majlis hakim.

Wilayah kekuasaan Pengadilan Negeri Banjarmasin mencakup seluruh kecamatan yang berada di Kota Banjarmasin yang berjumlah 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, dan Kecamatan Banjarmasin Timur. Dengan demikian setiap kejahatan yang terjadi diwilayah kekuasaan Pengadilan Negeri Banjarmasin menjadi kewenangannya, dan perkaranya akan diproses setelah adanya pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Banjarmasin.

B. Subyek dan Objek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah 4 (empat) kasus tindak pidana yang berhubungan dengan peredaran narkotika dan psiktropika yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin. Keempat kasus tersebut terjadi dalam rentang waktu tahun 2000 sampai dengan tahun 2006.

Sedangkan objek dari penelitian ini adalah putusan hakim dalam mengadili pengedar narkotika dan psikotropika yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin.

C. Data dan Sumber Data

Data yang digali dalam penelitian ini adalah isi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin terhadap orang-orang yang terlibat dalam peredaran narkotika dan psikotropika yang meliputi: identitas responden, dakwaan primair, dakwaan subsidair, pembuktian-pembuktian, pertimbangan hukum berupa hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dan penjatuhan sanksi terhadap pengedar narkotika dan psikotropika.

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Responden yaitu, orang yang melakukan proses peradilan terhadap pengedar narkotika dan psikotropika di Pengadilan. Negeri Banjarmasin, yaitu para hakim yang mengadili dan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut..
2. Informan, yaitu orang yang berfungsi sebagai penunjang dalam penggalian data, yaitu panitera bagian pidana Pengadilan Negeri Banjarmasin.
3. Dokumen yaitu: registrasi dan berita acara yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan sampai adanya putusan pengadilan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menyangkut kasus tersebut..

D. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik yang digunakan sebagai berikut:

1. Wawancara: yaitu penulis mengadakan dialog langsung baik dengan pihak responden (para hakim yang mengadili dan menjatuhkan putusan di Pengadilan Negeri Banjarmasin) maupun informan (panitera bagian pidana) yang dapat memberikan keterangan tentang data yang penulis perlukan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah ditentukan.
2. Dokumenter, yaitu penulis mempelajari dokumen atau berkas-berkas yang ada hubungannya dengan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin terhadap orang-orang yang terlibat dalam peredaran narkotika dan psikotropika.

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing, yaitu mempelajari kembali data yang sudah terkumpul sehingga dengan mudah dapat diketahui kebenarannya, apakah data tersebut sudah lengkap atau masih memerlukan penyempurnaan.
- b. Kategorisasi, yaitu menyusun data-data yang sejenis dan mengelompokkan berdasarkan kategori yang telah ditentukan.
- c. Matrikasi, yaitu memasukkan data yang telah dikategorisasikan atau merekapitulasi kasus kedalam bentuk matrik agar mudah dipahami.

2. Analisis Data

Setelah data terkumpul, penulis melakukan analisis terhadap data tersebut dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis penalaran logis. Analisis dengan penalaran logis yaitu menguraikan data secara sistematis dan argumentatif dengan berdasarkan tinjauan hukum Islam dan hukum positif mengenai putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin terhadap

pedangar narkotika dan psikotropika yang dalam konteks ini sehingga diharapkan secara deskriptif terlihat pandangan kedua sistem hukum yang berbeda tersebut.